



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 309 /PK/2019 16 Agustus 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3600/Keuda tanggal 29 Juli 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) raperda yang tidak diproses yaitu:

No.	Prov/Kab/Kota	Tentang	Keterangan
1.	Kab. Kudus	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-237/PK/2019 Tanggal 26 Juni 2019
2.	Kab. Kudus	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-237/PK/2019 Tanggal 26 Juni 2019
3.	Kab. Kudus	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-237/PK/2019 Tanggal 26 Juni 2019
4.	Kab. Jepara	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran	Softcopy/hardcopy Raperda tidak lengkap

2. Adapun 6 (enam) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

- a. Adanya perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
 - i. Numpang uji keluar, mutasi masuk dan kendaraan tidak umum pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - ii. Izin penggunaan kios dan los pada Retribusi Pelayanan Pasar;

iii. Pemakaian....

- iii. Pemakaian alat, pelayanan jasa, kegiatan pengujian dan pemeriksaan di laboratorium, pelayanan kesehatan tradisional, penginapan/mess, pemeriksaan lapangan, pelayanan jasa kepelabuhanan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - iv. Kendaraan angkutan tidak dalam trayek dan izin insidental untuk keperluan tertentu pada Retribusi Izin Trayek;
 - v. Izin pemasangan rumpon pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - vi. Pelaksanaan sertifikasi, *assesment*, tes, psikotes dan ujian pada Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - vii. Penerbitan izin dibidang kepelabuhanan dan surat-surat kapal pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- b. Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk wisatawan domestik dan mancanegara dapat dibedakan jika terdapat perbedaan pelayanan yang diberikan;
 - c. Penggunaan nomenklatur sewa lahan untuk izin hak pengusahaan pada pemakaian lahan;
 - d. Retribusi atas jasa tempat pelelangan ikan agar dipungut berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan oleh penjual, bukan atas nilai transaksi.
3. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 dalam hal hasil evaluasi raperda dimaksud telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* keputusan hasil evaluasi raperda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan. Dan dalam rangka pengawasan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,



Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Karanganyar	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Kudus	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran	-	√	Tidak diproses, sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-237/PK/2019 Tanggal 26 Juni 2019
3	Kab. Kudus	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	-	√	Tidak diproses, sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-237/PK/2019 Tanggal 26 Juni 2019
4	Kab. Kudus	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Tidak diproses, sudah diberikan rekomendasi melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-237/PK/2019 Tanggal 26 Juni 2019
5	Kab. Batang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
6	Kab. Jepara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
7	Kab. Jepara	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi	-	-	Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak lengkap
8	Kab. Madiun	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
9	Kab. Kulon Progo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumidan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
10	Prov. Jawa Timur	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	-	√	Selesai